



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 55 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**BANTUAN SOSIAL KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEGIATAN SOSIAL LAINNYA  
KEPADA PANITIA PESTA SYUKURAN BONA TAON  
SD SWASTA ST. THOMAS 3 PALIPI**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mensyukuri anugerah dan pertolongan Tuhan dalam menjalani proses belajar mengajar di SD Swasta ST. Thomas 3 Palipi yang semakin lebih maju dan semakin berkompeten, Panitia melaksanakan Pesta Syukuran Bona Taon SD Swasta ST. Thomas 3 Palipi;
  - b. bahwa untuk mendukung Panitia Pesta Syukuran Bona Taon SD Swasta ST. Thomas 3 Palipi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia mengusulkan Proposal perihal Permohonan Bantuan Dana;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan semangat kepada Panitia Pesta Syukuran Bona Taon SD Swasta ST. Thomas 3 Palipi, perlu dibantu dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Rincian Biaya yang dibuat oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
  - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan secara selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya kepada Panitia Pesta Syukuran Bona Taon SD Swasta ST. Thomas 3 Palipi;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 74 Seri F Nomor 616);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya kepada Panitia Pesta Syukuran Bona Taon SD Swasta ST. Thomas 3 Palipi.
- KEDUA** : Jumlah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- KETIGA** : Pencairan Dana dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah langsung ke rekening **PANITIAPESTASDSW STTHOMAS3 PLP** dengan Nomor Rekening **24402040015920** pada Bank Sumut Kantor Kas Onan Baru.
- KEEMPAT** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya.
- KELIMA** : Pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi/Kegiatan Keagamaan-Bantuan Kepada Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
- KEENAM** : Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 14 ~~Februari~~ 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.